



PUTUSAN

Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, NIK. __, tempat tanggal lahir __, 10 Desember 1962 (umur 59 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman di __ Kelurahan __ Kecamatan __ Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS ANTONI Y, S.H., M.H., advokat dari KRISMANDRO FAMILY LAWYER & PARTNER, beralamat di Jalan Kapten A Rivai Lorong Bintang RT. 16 RW. 04 No. 1006 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang 30137 Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 495/SK/XII/2021/PA.Pkb, tanggal 6 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir __, 10 September 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di __ Kelurahan __ Kecamatan __ Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb pada hari itu juga, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2010 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor _;
- 2.-----Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sekitar 8 tahun lalu tinggal di rumah pribadi di Air Batu sampai berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memiliki 1 anak;
3.1 _ (Putra) Umur 1.9 tahun.
4. Bahwa kerukunan rumah tangga pemohon dan termohon sekitar 4 Tahun selebihnya cekcok;
- 5.-----Bahwa penyebab pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini disebabkan;
Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami.
Termohon keras kepala dan mau menang sendiri.
Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.
Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan suami suka mengkredit barang.
- 6.-----Bahwa puncak dari masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada 02 Mei 2021 ketika Termohon meninggalkan rumah dikarenakan banyak hutang kredit yang ditagihkan kerumah sehingga

Halaman. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menghindari dan melarikan diri dengan meninggalkan banyak hutang sejak saat itulah berpisah sampai sekarang sekitar 6 bulan;

7.-----Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan tapi tidak berhasil;

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

9.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon, minta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Nomor _ tertanggal 24 Oktober 2012, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di _;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2002 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon keras kepala dan tidak bisa dinasihati oleh Pemohon, Termohon selalu membantah Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hingga lebih dari 5 (lima) kali. Saksi tahu karena saksi bekerja dengan Pemohon sebagai tukang kebun di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2021, Pemohon pergi dan tinggal di rumah anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun Pemohon sudah tidak mau bersama dengan Termohon sehingga tidak berhasil;

Halaman. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di _ Kelurahan _ Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai Tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di _;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir Pemohon dan Termohon telah bertengkar;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar karena Termohon keras kepala, susah menerima naseihat dari Pemohon dan Termohon juga memegang keuangan Pemohon namun tidak jelas dalam menggunakannya sehingga hanya tersisa sedikit;
- Bahwa selain dari cerita Pemohon saksi juga tahu dari anak Pemohon dan Termohon, bahwa kedua orangtuanya sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon cerita pada saksi lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun pernah melihat Pemohon dan Termohon saling diam karena telah bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2021;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi bersama Termohon;

Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa istri Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Sehingga secara relatif Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Termohon namun tidak berhasil, hali ini sesuai

Halaman. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Saksi I sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2002 karena Termohon suka membantah Pemohon sebagai suami dan keras kepala, Pemohon susah diberi nasihat. Atas pertengkaran - pertengkaran yang terjadi Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Mei 2021. Antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Saksi II tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan

Halaman. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar. Namun Saksi II Pemohon sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah beretengkar karena Termohon keras kepala, susah menerima nasihat dari Pemohon, Termohon juga tidak jelas menggunakan uang yang diberikan Pemohon. Atas pertengkaran - pertengkaran yang terjadi Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Mei 2021. Antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan dan tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi II Pemohon merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi I Pemohon, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran

Halaman. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Saksi I Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RB.g karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin terdaftar pada tanggal 24 Oktober 2012, selama menikah telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2002 dikarenakan Termohon selalu membantah Pemohon sebagai suami dan Termohon susah dinasihati. Termohon juga tidak jelas dalam menggunakan uang yamh diberikan Pemohon;
3. Bahwa atas pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Mei 2021;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2002 dikarenakan Termohon selalu membantah Pemohon sebagai suami dan Termohon susah dinasihati. Termohon juga tidak jelas dalam menggunakan uang yamh diberikan Pemohon;
2. Bahwa atas pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Mei 2021 dan antara Pemohon dengan Termohon sudah da damaikan namun tetap tidak berhasil;

Halaman. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2002 karena Termohon selalu membantah Pemohon sebagai suami dan Termohon susah dinasihati oleh Pemohon. Termohon juga tidak jelas dalam menggunakan uang yang diberikan Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun Pemohon sudah tidak mau hidup berama dengan Termohon sehingga tidak berhasil. Dengan keadaan yang seperti demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling peduli, saling menyayangi dan saling terbuka sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan, sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kashi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sulit untuk disatukan kembali. Oleh karena itu dengan mengajukannya permohonan Pemohon, Pemohon bertekad menceraikan istrinya, sehingga perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi keduanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dan QS. Al- Baqarah ayat 227 yang isinya sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Halaman. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan dari membawa kemanfaatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta, sehingga alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 dan 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek

Halaman. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Oleh kami Rifky Ardhitika, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Uut Muthmainah, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusmaladewi Ali, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Uut Muthmainah, S.H.I.

Rifky Ardhitika, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota

dto.

Lia Rachmatilah, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Rusmaladewi Ali, S.H.

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran :
Biaya Proses :
Biaya Pemanggilan :

Rp 30.000,00
Rp 50.000,00
Rp 500.000,00

Halaman. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Materai	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 957/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)